

PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR : 227/PID.SUS/2018/PN UNR TANGGAL 19 NOPEMBER 2018, 113 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

PEMILIHAN UMUM Jo PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

- ABSTRAK :** - Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan yang melibatkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, serta SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, adalah sebagai pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, pada saat kegiatan Merti Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan. Ada peristiwa pelaksana kampanye dua orang tersebut diatas memberikan sejumlah uang dimasukkan dalam dua amplop diberikan kepada JARWOTO. JARWOTO memperlihatkan ke dua amplop kepada HADI SUBROTO, dari amplop SITI AMBAR FAHONAH, S.Pd senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan SARWONO, S.Pd senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan uraian peristiwa diatas Penuntut Umum TETAP PADA SURAT TUNTUTAN No.Reg. Perkara : PDM-92/0.3.42/Ep.2/10/2009 tanggal 15 November 2018 yang amar sebagai berikut : agar menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : *"Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua).
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima).
 - Bahwa SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd serta SARWONO, S.Pd merupakan pelaksana kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana diatas, ditindaklanjuti Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2018/Pn Unr Tanggal 19 Nopember 2018 MENGADILI :
 1. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
 4. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 5. Memulihkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Berdasarkan Putusan tersebut, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambarawa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

CATATAN : - Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 November 2018;
- 113 hlm